

TAHUN 2022

DESA KERTAYASA

**PERATURAN KEPALA DESA
(PERKADES)**

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PELESTARIAN DAN PENGUATAN
KESENIAN, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT**



KEC.SINDAGAGUNG KAB.KUNIGAN

Alamat : Jl. Desa Kertayasa telp. (0232) 8910588

Website : www.pemdes-kertayasa.id Email : admin@pemdes-kertayasa.id



KEPALA DESA KERTAYASA
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA
NOMOR 7. TAHUN 2022

TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGUATAN KESENIAN, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTAYASA

- Menimbang :
- a. Ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi memperkaya khazanah budaya daerah dan nasional serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengelola kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat acuan dasar dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Pelestarian dan Penguatan kesenian, budaya dan adat istiadat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KERTAYASA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGUATAN KESENIAN, BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.

3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi desa yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
5. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat lokal beserta nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
8. Perlindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dari ancaman dan/atau gangguan berupa kerusakan dan kepunahan demi kelestariannya.
9. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi nilai, norma, etika dan kekayaan kesenian budaya serta pemanfaatannya melalui registrasi, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
10. Pemanfaatan adalah upaya mendayagunakan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
11. Kesenian tradisi budaya dan adat istiadat adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
12. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi mengenai kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, data base atau sejenisnya.
13. Dokumentasi adalah upaya untuk menghimpun, mengolah dan menata informasi kesenian kebudayaan/tradisi budaya dan adat istiadat dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara atau gabungan unsur- unsur tersebut.
14. Registrasi adalah upaya pencatatan dan pengkajian tradisi budaya dan adat istiadat sebagai kekayaan budaya lokal, daerah dan nasional.
15. Legalisasi adalah bentuk pengakuan atas kesenian tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki suatu kelompok atau Masyarakat dan dapat meliputi pemberian sertifikat atas usaha pengelolaan dan pelestarian tradisi budaya dan cagar budaya.
16. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dengan penyesuaian fungsi ruang dan waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan keasliannya.
17. Adaptasi adalah upaya pengembangan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau tanpa mengobarkan keasliannya.
18. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kesenian kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.

19. Penyajian adalah upaya penyampaian informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan.
20. Pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisi budaya dan Adat istiadat, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
21. Upacara/ritual budaya adalah peristiwa sakral yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan setempat.
22. Cerita rakyat adalah cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk mite, legenda atau dongeng.
23. Permainan rakyat adalah suatu kegiatan yang bersifat menghibur dan memiliki aturan khusus yang merupakan cerminan karakter budaya dan berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial.
24. Kerajinan/ketrampilan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
25. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
26. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
27. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disingkat Ormas Kebudayaan adalah organisasi masyarakat yang bervisi kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.
28. Pergelaran budaya adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai karya budaya yang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing ke tengah khalayak sebagai bentuk promosi, tontonan dan hiburan masyarakat.
29. Sanggar Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya dan pengembangan kebudayaan.
30. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pergelaran budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
31. Promo Budaya adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta memasarkan suatu karya atau produk budaya.
32. Upacara Adat adalah bentuk rasa syukur yang Masyarakat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunianya.
33. Prilaku dan Tradisi adalah kegiatan sehari-hari masyarakat desa Kertayasa yang sangat mengutamakan kegotong royongan.
34. Kesenian Tradisional adalah hiburan masyarakat desa Kertayasa yang masih tradisional.
35. Pakaian Adat Sunda adalah pakaian sehari-hari masyarakat desa Kertayasa yang masih di pakai dan di lestarikan baik dalam acara penting maupun umum.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan kesenian, tradisi budaya, dan adat istiadat berasaskan:

- a. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika ;
- b. Kemanfaatan dan Keberlanjutan
- c. Kesadaran dan Kepedulian ;
- d. Kreatif dan Patisipatif ;
- e. Efisien dan Efektif ; dan
- f. Berkeadilan Sosial dan Berwawasan Lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan kesenian, tradisi budaya, dan adat istiadat meliputi Perlindungan; Pengembangan; dan Pemanfaatan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Inventarisasi dan dokumentasi;
 - b. Reistrasi dan legalisasi; dan
 - c. Penegakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi dan adaptasi;
 - b. penggalan dan pengkajian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pengayaan dan penyajian;
 - b. penyebarluasan dan aktualisasi; dan
 - c. pembangunan pariwisata.
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan tradisi budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat adalah untuk memperkaya khazanah kesenian budaya dan memperkokoh jati diri bangsa melalui keanekaragaman, kekhasan dan keunikan budaya yang dimiliki dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien demi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat adalah untuk:

- a. meningkatkan peran aktif dan partisipatif Pemerintah Desa, masyarakat dan ormas kebudayaan setempat dalam melaksanakan upaya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
- b. melindungi kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dari kerusakan dan kepunahannya dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya demi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengembangkan dan memanfaatkan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat demi kepentingan sejarah, pendidikan, agama, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan pariwisata.

Pasal 6

Prinsip pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat diselenggarakan dengan:

- a. menjunjung tinggi nilai budaya, norma agama, etika sosial, hak asasi manusia, hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengedepankan pelestarian dan pengelolaan berbasis tradisi, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan;

- c. memelihara keserasian hubungan antar lembaga, lintas wilayah dan lintas sektor dalam kerangka pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengutamakan peningkatan dan pemanfaatan demi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. memperkuat keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Sasaran pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat meliputi:

- a. berbagai jenis dan bentuk kesenian tradisi budaya dan adat istiadat yang ada, hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. berbagai acara dan peristiwa di desa atau daerah yang menggunakan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
- c. berbagai kegiatan pembangunan pariwisata desa; dan
- d. berbagai upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya baik oleh desa, masyarakat, ormas kebudayaan, seniman, budayawan, pelaku usaha maupun pihak ketiga lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Peman Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai hak dalam melakukan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat.
- (2) Hak Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan etika pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - b. membuat peraturan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - c. melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - d. memfasilitasi upaya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - e. memberikan penghargaan kepada orang, kelompok, organisasi atau badan yang berjasa dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat; dan
 - f. memberikan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat.
- (3) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - b. mendapatkan fasilitas dan kesempatan dalam melakukan kegiatan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - c. mendapatkan penghargaan atas jasa karya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat; dan
 - d. mendapatkan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan dan menatalaksanakan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat secara adil, bijaksana dan bertanggungjawab;

- b. menyelenggarakan kebijakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat secara efisien dan efektif;
 - c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - d. menyediakan alokasi dana dan fasilitas yang memadai bagi kepentingan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - e. melakukan pengamanan dan perlindungan dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat; dan
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara terpadu dan berkelanjutan;
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan upaya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menjaga dan memelihara sarana prasarana pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat; dan
 - d. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat.

BAB V PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

Pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat mencakup strategi perencanaan dan pelaksanaan, objek pelestarian dan pengelolaan, subjek pelestarian dan pengelolaan, bentuk pelestarian dan pengelolaan dan tanggung jawab pelestarian dan pengelolaan.

Bagian Kesatu Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan sumber daya alam dan manusia; dan
 - b. penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Peningkatan sumber daya alam dan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkeadilan, bertanggungjawab, berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - c. pengembangan program dan kebijakan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat secara terpadu dan berkelanjutan; dan
 - d. penginternalisasian program dan kebijakan Bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (3) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. penguatan kapasitas kelembagaan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - b. peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - c. pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan; dan

- d. penginternalisasian program dan kebijakan bersama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak ketiga lainnya.
- (4) Strategi perencanaan dan pelaksanaan pelestarian dan penguatan budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan nilai social budaya dan kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Objek pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Objek pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:
- upacara/ritual Adat seperti Rajeg Desa, Mapag Tanggal, Rebo Wekasan dan ritual adat lainnya;
 - kesenian tradisional masyarakat meliputi seni musik seperti Rudat, Calung, Angklung, dan kreasi berkembang lainnya;
 - kerajinan/ketrampilan lokal seperti kuliner lokal;
 - Prilaku dan Tradisi masyarakat meliputi kegotong royongan;
 - Pakaian adat Sunda meliputi pakaian pangsi, Kebaya, pakaian hitam, dan lainnya;
 - kelompok masyarakat adat seperti suku sunda;
 - cagar budaya yang terdapat di desa; dan
 - kearifan lokal lainnya.
- (2) Objek pelestarian dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kepentingan Pembangunan pariwisata desa.
- (3) Ketentuan mengenai objek pelestarian dan pengelolaan serta penggunaannya demi pembangunan pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Subjek Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa memfasilitasi subjek atau pelaku pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat.
- (2) Subjek atau pelaku pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ormas Kebudayaan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, masyarakat, seniman dan budayawan desa.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman fasilitasi Ormas Kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat Bentuk Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Bentuk pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dapat dilakukan melalui:
- penyelenggaraan dan pengikutsertaan dalam pagelaran kesenian budaya berupa festival, pameran dan atraksi budaya;
 - pemberdayaan sanggar kesenian budaya berupa pendampingan, pelatihan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - peningkatan promosi kesenian budaya berupa pembangunan galeri budaya dan penyebarluasan melalui media sosial; dan
 - upaya-upaya lainnya di bidang kesenian kebudayaan.

- (2) Bentuk pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat digunakan untuk mendukung pembangunan pariwisata desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban memfasilitasi segala bentuk pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat di desa.

Bagian Kelima Tanggung jawab Pelestarian dan Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Tanggungjawab dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi ketentuan berupa:
 - a. setiap orang/badan wajib menjaga, melindungi dan memelihara kesenian tradisi budaya dan adat istiadat yang dimiliki dan/atau hidup dan berkembang di desa;
 - b. setiap orang/badan berhak memperoleh dukungan dan penghargaan teknis dari Pemerintah Desa atas Upaya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - c. setiap orang/badan dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian dan penguatan kesenian budaya dan adat istiadat;
 - d. setiap orang/badan dapat berperan serta melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat;
 - e. setiap orang/badan dilarang memanfaatkan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan komersial, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Pemerintah Desa; dan
 - f. setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat untuk kepentingan agama, sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pariwisata.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa memberikan penghargaan kepada orang perorangan atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tropi, piagam, dana penguatan kapasitas dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan terhadap upaya kegiatan pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat termasuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat bersumber dari:

- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Swadaya masyarakat; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa menunjuk Lembaga Adat Desa dalam tugas koordinasi pelestarian dan pengelolaan kesenian tradisi budaya dan adat istiadat meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Desa secara berkala dan berkelanjutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB IX PENUTUP

Pasal

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kertayasa.

Ditetapkan di Desa Kertayasa
Pada tanggal, 2. Desember 2022
KEPALA DESA KERTAYASA,


ARIEF AMARUDIN

Diundangkan di Desa Kertayasa
pada tanggal, 2. Desember 2022
SEKRETARIS DESA KERTAYASA,


ADENG SUCIPTO

BERITA DESA KERTAYASA TAHUN 2022 NOMOR